



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
KECAMATAN KEJURUAN MUDA
DATOK PENGHULU KAMPUNG PURWODADI
Alamat : Jln. Dusun Bakti Nomor : 01 E-mail: Kampungpurwodadi08@gmail.com
Tlp./Hp : 08126976063 Kode Pos. 24477
KAMPUNG PURWODADI

KEPUTUSAN DATOK PENGHULU PURWODADI
NOMOR : 34 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KAMPUNG PURWODADI
TAHUN 2021/2022

DATOK PENGHULU KAMPUNG PURWODADI

- Menimbang** : a. bahwa Setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa untuk berpartisipasi sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu dibentuk Forum Anak tingkat Desa Periode 2021/2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Datok Penghulu tentang Pembentukan Forum Anak tingkat Desa periode 2021/2022.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the right of the Child(konvensi tentang hak-hak Anak);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan
8. Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

9. Peraturan Menteri Negara Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
10. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Forum Anak Tingkat Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Periode 2021-2022, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Forum Anak Tingkat Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU, Mempunyai tugas dan Fungsi sebagai berikut:
1. Tugas :
 - a. Menampung aspirasi anak-anak;
 - b. Menyuarakan aspirasi anak-anak;
 - c. Ikut terlibat dalam forum musyawarah pembangunan Desa;
 - d. Melakukan sosialisasi.
 - e. Melakukan jejaring dengan komunitas-komunitas anak.
 2. Fungsi :
 - a. Sebagai Sarana bagi Anak Desa Purwodadi untuk menyalurkan Aspirasinya, melalui musyawarah rencana pembangunan;
 - b. Menjadikan Forum Anak Desa Purwodadi sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
 - c. Menjadikan Forum Anak Desa Purwodadi sebagai wahana untuk menggali potensi anak Desa Purwodadi dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
 - d. Menjadikan Forum Anak Desa Purwodadi sebagai wahana untuk menciptakan Kader-kader perubahan serta motivator, pelopor dan pelapor bagi anak Desa;
 - e. Menjadikan Forum Anak Desa Purwodadi sebagai wahana untuk berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di Masyarakat;
 - f. Menjadikan Forum Anak Desa Purwodadi sebagai wahana untuk meningkatkan Kecintaan terhadap budaya Daerah dan Nasional;
 - g. Menjadikan Forum Anak Desa Purwodadi sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan;
- KETIGA** : Ketua. Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretris, Bendahara dan Divisi-divisi pada Forum Anak Desa Purwodadi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Mempunyai tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut::

A. Ketua :

1. Bertanggung Jawab dalam setiap Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan Forum Anak Desa Purwodadi
2. Mengkoordinasi semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak Desa Purwodadi.
3. Melakukan persiapan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Forum Anak Desa Purwodadi.
4. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa Purwodadi dan Pihak-pihak terkait;
5. Menginformasikan situasi dan Kondisi anak di Desa Purwodadi.

B. Wakil Ketua :

Membantu Ketua dalam Melaksanakan tugas dan Tanggung Jawabnya

C. Sekretaris :

1. Menyusun dan Mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan forum anak Desa Purwodadi
2. Bertanggung jawab terhadap komunikasi dan Informasi Internal dan eksternal Forum Anak Desa Purwodadi.

D. Wakil Sekretaris :

Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan Tanggung Jawabnya

E. Bendahara :

1. Menyusun Anggaran yang di perlukan Forum Anak Desa Purwodadi setiap tahunnya;
2. Bertanggung Jawab terhadap Laporan Keuangan dan Melaporkan Secara Periodik kepada pihak yang terkait.

F. Bidang – Bidang :

1. Menetapkan Perencanaan, jadwal pelaksanaan dari masingmasing divisi ;
2. Menyampaikan Laporan Kegiatan dan Perkembangannya kepada Ketua ;
3. Menginventaris dan mendokumentasikan kegiatan yang di laksanakan;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pembangunan dan Belanja Kampung (APBK);

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi,
Pada tanggal : 18 Oktober 2021 M
11 Safar 1442 H.



Tembusan :

1. Yth. Camat Kejuruan Muda di Sungai Liput.
2. Yth. Ketua MDSK Purwodadi di Purwodadi.
3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN DATOK PENGHULU PURWODADI

NOMOR : 34 Tahun 2021 M
TANGGAL : 22 September 2021 M
11 Safar 1442 H

**SUSUNAN GUGUS TUGAS KAMPUNG RAMAH ANAK
PURWODADI TAHUN 2019**

NO.	NAMA JABATAN		NAMA
TIM PENGARAH			
1.	Penasehat		Camat Kecamatan Kejuruhan muda
2.	Penasehat		Ketua MDSK Purwodadi
3.	Penasehat		Datok Penghulu Purwodadi
KLASTER I: HAK SIPIL DAN KEBEBASAN			
1.	Bidan Desa		Delviana.Amd.Keb
2.	Ketua Pemuda		Kusmawayadi
3.	Pembina Forum Anak Dan PIK-Remaja		Tito priono
4.	Ketua Forum Anak FAKDI		Reni novita sari
KLASTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF			
1.	Ketua PKK		Muliyani .s.kep
2.	Kepala Sekolah PAUD Kampung		Erni kesuma wardani spd
3.			
4.	MDSK (Unsur Adat Istiadat)		Ngasian
5.	Tok imam		Dariswan
6.	Kadus. Dukuh Sari		M.yusuf
7.	Kadus. Setia		Jhon Kenedy
8.	Kadus. Bakti		Sukidi
9.	Kadus. Famili		Sugito
10.	Ketua Majelis Ta'lim		Suwito
11.	Kader Bina Keluarga Balita		Astuti
KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN			
1.	Kasi Kesejahteraan		Endang Tristia. N
2.	Bides		Delviana, Amd.Keb

KLASTER IV: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA

1.	Pengurus PAUD Kampung		Erni Kesuma Wardaningsih spd
2.	Pengurus TPA		Sukarti
3.	Pembina Forum Anak dan PIK-R		Vila Nursiska, SPd
4.	Ketua Forum Anak FAKDI		Marshal

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

1.	MDSK		Suprianto
2.	Babinsa		L.O. Situmorang
3.	Bhabinkamtibmas		Hendra Supika
4.	Kepala Keamanan		Suhartono
5.	Penanganan NARKOBA		Indra Arisandi
6.	Penanganan Disabilitas		Tito Priono
7.	Pembinaan Wawasan Idiologi Kebangsaan		Nuning Hermiati
8.	Kesiagaan dan Penanganan Bencana		Kusmawayadi

Datuk Penghulu Purwodadi



Ir Gamal Eka Putra